

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat hak dan kebebasan yang sama yang dimiliki setiap orang dalam menentukan hidupnya sebagai seorang manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang menyatu dalam diri manusia yang berkaitan dengan hak kebutuhan dasar yang harus dijaga dan dipenuhi dalam kehidupan setiap manusia. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 1 Ayat 3, Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kaidah dalam pemberian jaminan pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama pemenuhan hak terhadap setiap warga negaranya. (Tan & Ramadhani, 2020).

Jaminan perlindungan setiap individu ini dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki makna hak yang terkandung dan dimiliki oleh setiap manusia di dalam dirinya dari semenjak ia dilahirkan hingga sepanjang hidupnya dan merupakan pemberian dari sang pencipta. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mendapatkan dan melaksanakan hak tersebut tanpa terkecuali.

Salah satunya adalah masyarakat penyandang disabilitas. Terdapat keterbatasan fisik maupun mental yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang masih seringkali menyebabkan hak mereka menjadi terabaikan. Negara sendiri wajib untuk memenuhi hak warga negaranya seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu tentang Penyandang Disabilitas yang memuat penyandang disabilitas sebagai

warga negara yang harus terjamin dalam upaya perlindungan, penghormatan serta pemajuannya dengan diwujudkan secara adil sama halnya seperti warga negara lainnya. Menjadi bagian sebagai warga negara Indonesia adalah karunia dari tuhan Yang Maha Esa sekaligus suatu amanah agar terus dapat hidup berkembang dan produktif dengan bermartabat dan adil (Ndaumanu, 2020).

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memuat bahwa terdapat beberapa hak dari penyandang disabilitas. Diantaranya seperti misalnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, politik, kesejahteraan sosial, dan rehabilitasi, pendataan, dan hak bebas dari perlakuan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Purnomosidi, 2017).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional tercatat jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2018 sebanyak 22,85 juta orang. Di Kota Bekasi sendiri untuk jumlah penyandang disabilitas yang tercatat diantaranya disabilitas fisik cacat tubuh berjumlah 51 orang, tunarungu sebanyak 39 orang, tunawicara 34 orang, tunadaksa 33 orang, sedangkan penyandang disabilitas tunanetra berjumlah 42 orang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Berdasarkan data dari Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS pada tahun 2015 terdapat 8,56% penduduk Indonesia yang memiliki kondisi disabilitas, diantaranya terdapat sebesar 0,13% tunanetra yang kondisinya

tidak bisa melihat sama sekali, 0,72% menyandang peringkat kesulitan melihat berat, dan 5,51% yang mengalami sedikit menderita kesulitan melihat (Salim, 2018).

Berdasarkan data Infodatin dari Kementerian Kesehatan RI mengenai data penyandang disabilitas berdasarkan usia yang diperoleh dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 diketahui terdapat 3,3% penyandang disabilitas anak-anak usia 5-17 tahun, lalu usia 18-59 tahun sebanyak 22,0%, sementara itu pada lanjut usia diatas 60 tahun sebanyak 74,3% dengan kondisi mereka dapat beraktivitas dengan mandiri. Terdapat angka yang mengalami hambatan ringan sebesar 22,0%, hambatan menengah 1%, mengalami hambatan yang berat 1,1%, dan mengalami ketergantungan penuh sebesar 1,6% (Fetty Ismandari, 2018: Halaman 7).

Terdapat berbagai permasalahan pelanggaran hak warga negara penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna netra di Indonesia masih seringkali ditemukan. Pelanggaran hak penyandang tunanetra seperti haknya untuk memperoleh kehidupan yang layak, serta hak untuk mendapatkan pemberdayaan dan rehabilitasi cenderung masih terabaikan. Kemudian penelantaran lansia (Lanjut Usia), fasilitas umum yang tidak mendukung aksesibilitas, diskriminasi, hingga masalah kesejahteraan sosial.

Menurut data yang diperoleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam konfigurasi *policy brief* berkaitan dengan perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, diketahui bahwa penyandang disabilitas tingkat berat sebesar 94.5% belum

menerima manfaat dari program proteksi atau perlindungan sosial dari pemerintah. Masih tingginya angka tersebut salah satunya disebabkan oleh pendataan yang belum maksimal dan kurang akurat yang dilakukan terhadap para penyandang disabilitas. Sehingga banyak dari mereka yang belum memperoleh manfaat dari program perlindungan sosial pemerintah dikarenakan mereka tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) (Yuhda, 2019).

Pada survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan 4 organisasi pengawal masalah disabilitas di 4 provinsi pada tahun 2019 dengan salah satunya di provinsi Jawa Barat, ditemukan bahwa terdapat pendataan yang buruk terhadap penyandang disabilitas. Sebesar 81.7% dari penyandang disabilitas mengungkapkan tidak pernah didata oleh pemerintah daerah, dan terdapat 95.4% yang mengungkapkan tidak pernah didata pemerintah pusat (Indonesia Corruption Watch, 2018).

Di Kota Bekasi permasalahan pelanggaran hak penyandang disabilitas penyandang tunanetra masih banyak ditemui seperti masih banyak penyandang disabilitas penyandang tunanetra yang tidak memiliki E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Menurut salah satu relawan penyandang disabilitas di Kota Bekasi mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas yang belum pernah melakukan perekaman E-KTP sebanyak ratusan orang, Terutama penyandang cacat fisik kelumpuhan kaki dan penyandang tuna netra. Hal ini dikarenakan dari pihak Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sendiri mengaku kesulitan dalam menjangkau para penyandang disabilitas. Padahal memiliki E-KTP sangat penting bagi para penyandang

disabilitas karena dapat berhubungan dengan bantuan dari pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) maupun bantuan kesejahteraan sosial lainnya (Ziz, 2017).

Selain itu masalah penyandang disabilitas tunanetra lainnya di Kota Bekasi adalah mengenai kesejahteraan yang masih banyak yang terabaikan seperti hak mendapatkan pekerjaan. Banyak penyandang tunanetra di Kota Bekasi yang masih bekerja sebagai pengamen di jalan. Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran akan rawannya penyandang tunanetra tersebut mengalami resiko kecelakaan bahaya lainnya di jalanan (Wijayakusuma, 2019).

Hal tersebut juga menjadi keluhan tersendiri dari segelintir pengendara yang melintas. Dikutip dari media online *okezone.com*, dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sendiri masih berupaya untuk memberdayakan dan memberikan kehidupan yang layak bagi penyandang tunanetra, tetapi memang saat ini masih sulit dilakukan dan caranya pun masih terus dipikirkan oleh Pemerintah Kota Bekasi (Wijayakusuma, 2019).

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah masih minimnya perhatian pemerintah Kota Bekasi terhadap penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diikutsertakannya penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan pemerintah daerah maupun dari dinas terkait. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas

Indonesia (HWDI) pada tahun 2021 saat audiensi langsung dengan pemerintah Kota Bekasi (Kurniawansyah, 2021).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS dari BPS pada bulan Agustus 2019, Data TPAK atau Tingkat partisipasi angkatan kerja mayoritas penyandang disabilitas khususnya yang berusia produktif banyak yang tidak terserap ke dalam bursa tenaga kerja. Hal ini nampak dari angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) penyandang disabilitas yang hanya sebesar 31,63%. Ternyata angka tersebut jauh lebih rendah daripada TPAK non-disabilitas yang mencapai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi masih banyak penyandang disabilitas yang tidak aktif dan tidak terserap dalam lapangan pekerjaan. Selain itu kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan layak menjadi alasan utama penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam bursa tenaga kerja (Hastuti, Dewi, Pramana, & Sadaly, 2020).

Melihat fakta dan permasalahan yang terjadi di lapangan, Maka berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, Bahwasannya pemenuhan hak warga negara bagi penyandang disabilitas tunanetra menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini patut dilakukan mengingat penyandang disabilitas tunanetra, khususnya dengan fokus di Kota Bekasi juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang sudah sepatutnya harus dipenuhi dan terjamin hak-haknya.

Kemudian penelitian ini memiliki relevansi dengan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena topik yang

dipelajari yaitu berkaitan dengan hak warga negara yang dipelajari dalam pendidikan sekolah khususnya pada materi “Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara” di Kelas XII SMA/SMK/MA. Dalam program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga mempelajari mengenai hak warga negara, yakni pada mata kuliah Demokrasi dan HAM, dalam hal ini penyandang disabilitas telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia yaitu pada Pasal 3 dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 berkenaan dengan penyandang disabilitas yang di dalamnya menjamin upaya perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak sebagai kedudukan yang menyatu dan dimiliki pada setiap individu penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas ini merupakan suatu upaya jaminan dari negara dalam menegakan HAM dan keadilan untuk terciptanya taraf hidup penyandang disabilitas yang lebih sejahtera, berkualitas, adil, mandiri, serta bermartabat. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, peneliti terdorong untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Strategi Sentra Terpadu Pangudi Luhur Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Penyandang Disabilitas Tunanetra di Kota Bekasi”.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diungkapkan sebelumnya, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya perhatian terhadap hak warga negara bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Bekasi, khususnya pada penyandang disabilitas fisik yang memiliki kekurangan pada indera penglihatan, sehingga seringkali mengalami kendala dan hambatan baik dari masalah aksesibilitas, kesejahteraan, bimbingan dan

rehabilitasi, hingga masalah kependudukan. Terlebih lagi masih sulit dan terbatasnya para penyandang disabilitas tunanetra dalam mengakses dan mendapatkan layanan bimbingan dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan hak mereka sebagai warga negara.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yakni pemenuhan hak warga negara bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan.

2. Sub Fokus

Subfokus dari penelitian ini yakni pemenuhan hak warga negara bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kota Bekasi, khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang terdapat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana strategi Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam memenuhi hak warga negara penyandang disabilitas tunanetra di Kota Bekasi?
2. Apa saja bentuk program dan kegiatan yang dilakukan Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam memenuhi hak warga negara penyandang disabilitas tunanetra di Kota Bekasi?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berniat untuk memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai pemenuhan hak warga negara bagi penyandang disabilitas, khususnya hak penyandang tunanetra, serta agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang relevan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara praktis yaitu:

- a. Dapat menjadi sarana informasi dan referensi yang bermanfaat dalam memberikan pemahaman dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak warga negara penyandang disabilitas tunanetra.
- b. Dapat dijadikan suatu bahan pembelajaran bagi pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), bahwa hak warga negara telah tercantum dan diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Khususnya bagi penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-haknya sebagai warga negara.

F. Kerangka Konseptual



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*